PENGADILAN TINGGI BANTEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2015

PENGADILAN TINGGI BANTEN
Jl. Raya Pandeglang KM. 6,6 Serang, Banten – 42126
Telp. (0254) 250001, 250002, 251385. Faks. (0254) 250001, 251385
Website : pt-banten.go.id - Email : ptbanten_judge@yahoo.co.id.

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten yang merupakan LKJIP pelaksanaan Renstra tahun 2015-2019. Dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2014 Tanggal 17 November 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Tinggi Banten telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015, Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I. yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Semoga LKjIP ini dapat memenuhi kriteria pelaporan akuntabilitas instansi pada Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 26 Februari 2016

PANITERA PENGADILAN TINGGI BANTEN

SOEHARDI, S.H.

RINGKASAN EKSEKUTIF
EXECUTIVE SUMMARY

LKjIP Tahun 2015 ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banten selama Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Banding dan sesuai dengan Visi : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG.

Visi tersebut dijabarkan dalam sebuah Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, disertai dengan penyampaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 yang kesemuanya terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 pada Pengadilan Tinggi Banten.

Keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahun 2015 juga dapat dilihat dalam matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 dan Pencapaian Sasaran Kinerja Tahun 2015 disajikan dalam matriks berikut ini:

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 99%	 96% 86% 100%	 101% 107% 101%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
2.	Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 80%	 34% 22%	 56% 44%
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%

1	2	3	4	5	6
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47	: 30	84%
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	a. Persentase Permohonan informasi yang dipenuhi	100%	94%	94%
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%	 98% 85% 98%	 121% 105% 121%
		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
5.	Kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
6.	Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%	100%	142%
7.	Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	65%	100%	153%
8.	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%	94,3%	118%

Selanjutnya laporan akuntabilitas keuangan yang berisi realisasi DIPA Tahun 2015 pada Pangadilan Tinggi Banten dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar 96,80% untuk DIPA-01 Badan Urusan Administrasi dan 91,89% untuk DIPA-03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

DAFTAR ISI

SAMPUL MUKA / JUDUL (COVER) 1
KATA PENGANTAR 2
IKHTISAR EKSEKUTIF 3
DAFTAR ISI 5
BAB I PENDAHULUAN 6
A. Penjelasan Umum 6
B. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi 8
C. Permasalahan Utama Organisasi (*Strategic Issued*) 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
A. Indikator Kinerja Utama 10
B. Rencana Kinerja Tahun 2015 14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
A. Capaian Kinerja Organisasi 18
1. Pengukuran Kinerja Kegiatan 18
2. Pengukuran Kinerja Sasaran 21
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja 23
B. Realisasi Anggaran 55
BAB IV PENUTUP 58
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten.
2. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Pengadilan Tinggi Banten.
3. S.K. Tim Penyusun LKjIP Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten.

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat banding, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/ kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Tinggi Banten membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Kantor Pengadilan Tinggi Banten resmi beroperasional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 24 Februari 2005.

Kantor Pengadilan Tinggi Banten berlantai dua dengan luas tanah keseluruhan $\pm$ 7.230 M^2 dan Luas Bangunan 1.990 M^2, selebihnya untuk halaman Parkir kendaraan dan untuk Rumah Dinas KPT, WKPT, Hakim, Panitera / Sekretaris dan sarana ibadah berupa Mushola. Gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun oleh Kanwil Departemen keHakiman dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banten untuk digunakan pada tahun 2005 berdiri di atas tanah milik Pengadilan Tinggi Banten yang terletak di Jalan Raya Pandeglang - Serang Km. 6,6 Kode Pos 42126.

Gambar 1. Kantor Pengadilan Tinggi Banten tampak depan.

Gambar 2. Kantor Pengadilan Tinggi Banten tampak samping.

Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2015, jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim Tinggi	16	Aktif
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor	3	Aktif
5.	Panitera	1	Aktif
6.	Sekretaris	-	Kosong
7.	Wakil Panitera	1	Aktif
8.	Kepala Bagian	2	Aktif
9.	Panitera Muda	4	Aktif
10.	Kepala Sub Bagian	4	Aktif
11.	Panitera Pengganti	8	Aktif
12.	Staf Pelaksana	27	Aktif
13.	Tenaga Honorer	15	Aktif
	JUMLAH	**83**	...

Jumlah Hakim dan pegawai tersebut di atas belum sesuai dengan rasionalisasi pegawai menurut Mahkamah Agung yang seharusnya berjumlah ± 120 (seratus dua puluh) orang. Akan tetapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banten selaku Pengadilan Tingkat Banding tetap terlaksana dengan baik. Hakim sebanyak 14 Orang yang aktif di Pengadilan Tinggi Banten, 2 orang Hakim diperbantukan di Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten disajikan dalam *Lampiran 1.*

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang dibawahi beserta wilayah hukumnya berikut ini.

Tabel 2. Satuan Kerja di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama sesuai data di atas belum sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, yaitu dimana setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama. Hal tersebut terlihat dari banyaknya perkara yang ditangani terutama pada Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Serang yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten.

Sebagai informasi yang kami peroleh bahwa di Kota/Kabupaten pemekaran tersebut telah terbentuk dan beroperasi mitra Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan. Maka diharapkan dengan terbentuknya instansi Pengadilan Negeri di daerah tersebut akan mempermudah masyarakat untuk mencari keadilan.

Mengenai hal tersebut Pengadilan Tinggi telah mengusulkan pendirian Pengadilan Negeri baru yaitu di Kota Cilegon. Usulan tersebut telah disampaikan pada tahun 2008, namun hingga saat ini belum kepastian dari Mahkamah Agung R.I untuk pembentukannya.

Selain usulan dibentuknya Pengadilan Negeri Cilegon, kami juga mengusulkan untuk membentuk Pengadilan Negeri Tigaraksa/ Tangerang Selatan mengingat volume perkara yang saat ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus yang mencapai 2609 perkara Pidana Biasa (Tahun 2014), 804 perkara Perdata Gugatan (Tahun 2014), dan Pidana Permohonan sebanyak 833 perkara (Tahun 2014) dinilai cukup banyak mengingat luas wilayah hukumnya yang meliputi 3 (tiga) Kota/Kabupaten dengan kepadatan penduduk tinggi dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, sehingga volume perkara dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus bertambah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Pengadilan Tinggi Banten merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan keHakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*Voorj prost*) Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana Pengadilan Tinggi Lainnya mempunyai Tugas Pokok yaitu :

Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Banding yang masuk.

Sedangkan fungsinya adalah :

1. Melakukan urusan administrasi kepaniteraan berupa urusan kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, kepaniteraan hukum dan kepaniteraan pidana khusus (Tipikor) di wilayah Provinsi Banten.
2. Melakukan urusan administrasi kesekretariatan berupa urusan kepegawaian, keuangan dan tata laksana (umum) peradilan umum di wilayah Provinsi Banten.
3. Menyiapkan program dan evaluasi kinerja peradilan umum di wilayah Provinsi Banten.
4. Melakukan hubungan masyarakat yang berkaitan dengan hukum di wilayah Provinsi Banten.

5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap satuan kerja/jajarannya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten.
6. Melakukan pembinaan ketatalaksanaan dan sarana serta pembinaan teknis pengadilan peradilan umum di wilayah Provinsi Banten.

C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI (*STRATEGIC ISSUE*)

1. **Aspek Proses Peradilan**
   - Belum ada kesepahaman pendapat dalam memahami suatu perturan perundang-undangan
   - Masih terdapat kelambatan proses penyelesaian perkara
   - Masih terdapat berkas perkara yang diterima tidak lengkap
   - Minimnya biaya perakra perdata banding sebesar Rp.150.000,-
   - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten.

2. **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
   - Belum semua Hakim dan Pegawai menguasai Tehnologi informasi.
   - Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang belum bekerja optimal.
   - Master Hukum belem tergerak niat untuk meneliti kepuasan pelayanan peradilan
   - Pengadilan Tinggi Banten belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Banten.

3. **Aspek Pengawasan dan Pembinaan**
   - Pengawasan daerah dan pengawasan bidang, serta pengawasan melekat belum optimal
   - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja pegawai yang akurat sebagai dasar Promosi/Mutasi.
   - Belum tersedianya layanan pengaduan masyarakat secara *online*.

4. **Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
   - Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi berupa CTS-SIPP belum merekam data perkara secara optimal.
   - Masih terdapat kesalahan/kekeliruan dan ralat-ralat pada surat keluar dan pelaporan keuangan maupun perkara.
   - Masih terdapat kesalahan dalam pengisian regisster

5. **Aspek Sarana dan Prasarana**
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
   - Kebutuhan akan sarana dan prasarana IT belum sepenuhnya dapat dipenuhi
   - Pendayagunaan IT di lingkungan kantor dan website tidak optimal.
   - Sarana dan prasarana Kerja masih kurang mendukung.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banten diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Program Mahkamah Agung R.I yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Perencanaan kinerja dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja yang terdiri dari Dokumen Rencana Kinerja (RK) dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Kedua dokumen tersebut mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten ini akan memaparkan Capaian Kinerja yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan penjelasan berikut ini.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Tinggi Banten setiap tahun anggaran melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama yang disinkronisasikan dengan Reviu Rencana Strategis sebagai dasar Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan dan Rencana Kinerja Tahun Anggaran berikutnya.

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/14/SK/KPT/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten yang merupakan reviu atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/115/SK/KPT/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2014.

Kemudian surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut di atas ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Nomor: W29.U/7/SK/PANSES/I/2015 Tanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015.

Indikator Kinerja Utama ini dijadikan acuan dalam mengukur Capaian Kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 disajikan dalam matriks berikut ini :

Tabel 3. Matriks Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Peningkatan penyelesaian perkara banding**	**Penyelesaian perkara banding**	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan sisa perkara yang putus dengan sisa perkara tahun sebelumnya yang belum putus	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
			b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan perkara yang putus dengan perkara yang diregister (saldo awal dan perkara yang masuk)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
			c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan perkara yang putus dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang telah putus dan diminutasi (di luar sisa perkara)	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding**	**Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding**	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan putusan Banding yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah putusan Banding.	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
3.	**Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	**Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	a. Persentase berkas perkara banding yang diajukan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
			b. Persentase berkas perkara banding yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6	7
3.	**Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	**Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan, Kesekretariatan	Laporan Tahunan
4.	**Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)**	**Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)**	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	Perbandingan jumlah permohonan informasi yang dipenuhi dengan jumlah permohonan informasi yang diterima	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
			b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	Perbandingan perkara yang deregister pada CTS Pengadilan Tinggi dengan perkara yang telah putus pada CTS Pengadilan Tinggi	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
			c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	Perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di *website* (*upload*) dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
5.	**Peningkatan kualitas pengawasan**	**Kualitas pengawasan**	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan	Kepaniteraan	Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6	7
6.	**Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum**	**Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial**	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor dengan jumlah yang mengikuti diklat teknis yudisial	Kesekretariatan	Laporan Tahunan
7.	**Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum**	**Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial**	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/ bersertifikat diklat Prajabatan, Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pranata Komputer, dll.	Kesekretariatan	Laporan Tahunan
8.	**Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana**	**Penyediaan sarana dan prasarana**	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum.	Perbandingan jumlah anggaran belanja modal dengan pengadaan belanja modal dilaksanakan/ direalisasikan	Kesekretariatan	Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 1 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Penyelesaian Perkara Banding**	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 99%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
2.	**Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding**	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 80%
3.	**Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	a. Persentase berkas perkara banding yang diajukan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47

1	*2*	*3*	*4*
4.	**Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)**	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%
		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
5.	**Kualitas Pengawasan**	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
6.	**Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum**	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%
7.	**Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum**	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	65%
8.	**Penyediaan sarana dan prasarana**	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten sesuai Surat Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/8/SK/PANSES/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten selaku Pihak Pertama dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Pihak Kedua yang mengartikan bahwa Panitera / Sekretaris bertanggung jawab atas pencapaian kinerja kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2016 berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2016 dan menyesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran Tahun 2016 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan dokumen tersendiri dan terpisah dari dokumen LKJiP (**Dokumen terpisah**).

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tinggi Banten berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten 2015 – 2019 Reviu Kedua (**Dokumen terpisah**), yang pelaksanaan beracuan pada Indikator Kinerja Utama Reviu Kedua sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/ /SK/KPT/XI/2016 Tanggal 26 November 2015 Tentang Reviu Kedua Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/ /SK/PANSES/XI/2015 Tanggal 26 November 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Banten Reviu Kedua (**Dokumen terpisah**).

Rencana kinerja tahun 2017 merupakan kinerja pokok yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada Tahun 2017 dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran kegiatan oleh Pengadilan Tinggi Banten tahun anggaran 2016, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2017 (**Dokumen terpisah**).

Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2017 berpedoman pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten 2015-2019.

Selanjutnya Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten yang akan dianalisa capaiannya disajikan dalam matriks berikut ini.

Tabel 5. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Penyelesaian Perkara Banding**	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 99%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
2.	**Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding**	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 80%

1	*2*	*3*	*4*
3.	**Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**	a. Persentase berkas perkara banding yang diajukan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas banding yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47
4.	**Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)**	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%
		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
5.	**Kualitas Pengawasan**	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%
6.	**Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum**	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%
7.	**Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum**	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	65%
8.	**Penyediaan sarana dan prasarana**	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%

Jumlah Anggaran Kegiatan **Rp. 14.211.747.000,- (Empat belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan evaluasi atas rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan tahun sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengmabilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran kinerja kegiatan Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 disajikan dalam matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagaimana dalam terangkum matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran dan matriks kinerja anggaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.

Berikut ini matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 205.

Tabel 5. Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015

NO.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	**Input:** - SDM - Dana **Output:** Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (*Base Line*) **Outcome:** Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Diselesaikan Tepat Waktu (*Base Line*)	Orang Rupiah Berkas Perkara %	- 247.490.000 140 100	- 227.416.325 140 100	- 91,89% 100% 100%
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	**Input:** - SDM - Dana **Output:** Bimbingan Teknis Hakim/Panitera/Jurusita **Outcome:** Tugas Pokok Hakim, Panitera dan Jurusita dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundangan	Orang Rupiah Kegiatan %			

NO.	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE CAPAIAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	**Input:** - SDM - Dana **Output:** Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan **Outcome:** Penyelenggaraan layanan perkantoran sesuai tugas pokok fungsi peradilan tingkat banding terlaksana dengan baik	 Orang Rupiah Tahun %	 80 14.787.149.000 1 100	 80 14.114.774.175 1 100	 100% 95,45% 100% 100%
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	**Input:** - SDM - Dana **Output:** 1. Pembangunan Gedung PN Tangerang Tahap IV 2. Pembangunan Gedung PN Serang Tahap IV **Outcome:** 1. Terealisasinya Pembangunan Gedung PN Tangerang Tahap IV dengan baik. 2. Terealisasinya Pembangunan Gedung PN Tangerang Tahap IV dengan baik	 - Rupiah Paket Paket % %	 - 15.000.000.000 1 1 95 95	 - 14.354.022.650 1 1 94,18 94,18	 - 94,18% 100% 100% 99,14% 99,14%

2. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja.

Pengukuran pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 difokuskan pada tugas pokok fungsi Pengadilan Tinggi Banten yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Banding yang masuk.

Berikut ini matrik Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015.

Tabel 6. Pencapaian Kinerja Sasaran

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 99%	 96% 86% 100%	 101% 107% 101%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
2.	Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 80%	 34% 22%	 56% 44%
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47	1 : 30	84%

1	2	3	4	5	6
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	a. Persentase Permohonan Informasi yang dipenuhi	100%	94%	94%
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 81% 81% 81%	 98% 85% 98%	 121% 105% 121%
		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%
5.	Kualitas pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
6.	Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%	100%	142%
7.	Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial.	65%	100%	153%
8.	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%	94,3%	118%

Adapun cara perhitungan Persentase Capaian dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian 100% sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun demikian d isisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai realisasinya.
Sedangkan untuk jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 14.211.747.000 (Empat belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Adapun jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 14.114.774.175 (empat belas milyar seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)

Persentase serapan anggaran pada Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015 adalah sebesar 99,32%.

Rincian akuntabilitas anggaran disajikan secara lengkap pada poin C. Analisa Akuntabilitas Keuangan.

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran penyelesaian perkara banding tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Sasaran Penyelesaian Perkara Banding

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 95% 80% 99%	 96% 86% 100%	 101% 107% 101%
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%

Analisis keempat indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut :

a) Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Penyelesaian perkara banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%

Data sisa perkara banding tahun 2014, sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Sisa 2014	Diputus 2015	Sisa belum diputus	Persentase penyelesaian
1.	Pidana	15	15	0	100%
2.	Perdata	23	23	0	100%
3.	Tipikor	0	0	0	100%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sisa perkara (pidana, perdata dan tipikor) yang belum diputus pada tahun 2014, seluruhnya diputus pada tahun 2015 (sisa *nihil*). Dengan persentase penyelesaian sisa perkara untuk masing-masing jenis perkara sebesar 100%. Dengan demikian **Penetapan Kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian sisa perkara banding tercapai sepenuhnya.**

Perbandingan Sisa Perkara Banding yang diselesaikan

1) PIDANA

No.	Jenis Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	**Pidana**	**18**	**7**	**11**	**14**	**17**	**23**

Dari grafik di atas dapat diketahui penyelesaian sisa perkara Pidana pada tahun 2010 sebanyak 18 perkara merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015 yang belum diputus adalah yang terbanyak. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 7 perkara.

2) PERDATA

No.	Jenis Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.	**Perdata**	**11**	**22**	**26**	**26**	**18**	**15**

Penyelesaian sisa perkara Perdata pada tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun 2014. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014 yang belum diputus mengalami penurunan dengan jumlah 15 perkara. Sedangkan sisa perkara yang belum diputus paling sedikit adalah pada tahun 2010 yaitu sebanyak 11 perkara.

3) TIPIKOR

No.	Jenis Perkara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3.	**Tipikor**	**0**	**0**	**1**	**3**	**3**	**0**

Penyelesaian sisa perkara Tipikor dari tahun 2013 dan tahun 2014 tetap yaitu sebanyak 3 perkara. Sedangkan pada tahun 2015 sisa perkara nihil. Hal ini berarti pada tahun 2014 tidak terdapat sisa perkara yang harus diputus pada tahun 2015.

Penyelesaian sisa perkara banding pada tahun 2015 yang mencapai target sebesar 100% menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai di tahun berikutnya.

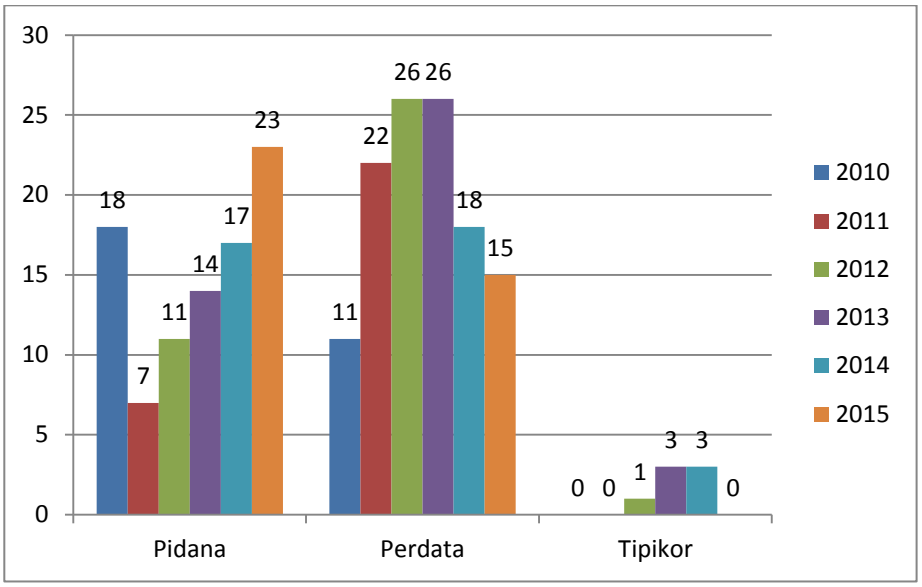

Grafik 1. Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2010-2015.

b) Persentase perkara banding yang diselesaikan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Penyelesaian perkara banding	b. Persentase perkara banding yang diselesaikan			
		1. Pidana	95%	96%	101%
		2. Perdata	80%	86%	107%
		3. Tipikor	99%	100%	101%

1) PIDANA

Pada tahun 2015 capaian persentase perkara Pidana yang diselesaikan sebesar 101%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentasi perkara pidana yang diselesaikan sebesar 96% dengan target yang ditetapkan sebesar 95%.

Realisasi persentase penyelesaian perkara pidana sebesar 96% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang sudah selesai minutasi tahun 2015 sebesar 179 perkara dengan seluruh jumlah perkara pidana pada tahun 2015 sebesar 186 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95%. Dari keseluruhan perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2015, realisasi penyelesaian perkara 96%. Artinya bahwa target penyelesaian perkara pidana (perkara diputus) telah tercapai bahkan melampaui target dari 95% terealisasi sebesar 96% atau realisasi capaian sebesar 101%.

Dibandingkan dengan tahun 2014 target penyelesaian perkara sebesar 93% terealisasi sebesar 86% dengan capaian kinerja sebesar 92%. Artinya bahwa target kinerja penyelesaian perkara pidana pada tahun 2014 tidak tercapai. Sedangkan persentase perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 95% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 96%. Maka dapat dikatakan bahwa **penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara banding Pidana tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa **kinerja aparatur peradilan yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Sub Bagian Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan sangat baik sehingga target kinerja tercapai bahkan terlampaui, hal ini patut diapresiasi.**

Berikut tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015.

Tabel 8. Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015

No.	Sisa Tahun Sebelumnya (2014)				23
	Bulan	Masuk	Putus	Minutasi	Sisa Akhir
1.	Januari	10	24	24	8
2.	Februari	13	8	7	13
3.	Maret	20	12	13	21
4.	April	18	20	20	19
5.	Mei	8	12	12	15
6.	Juni	17	18	18	14
7.	Juli	13	9	9	18
8.	Agustus	2	17	17	3
9.	September	21	7	7	17
10.	Oktober	12	12	11	17
11.	November	23	21	19	19
12.	Desember	7	19	22	7
JUMLAH		**164**	**179**	**179**	

Perbandingan Perkara Banding yang diselesaikan

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, sebagai berikut :

No.	Tahun	Masuk	Putus
1	2010	205	204
2	2011	184	195
3	2012	184	195
4	2013	172	168
5	2014	176	171
6	2015	164	179

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 205 perkara dan diselesaikan sebanyak 204 perkara (91%) dibandingkan dengan perkara pidana yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 184 perkara dan diselesaikan sebanyak 195 perkara (96%) berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara pidana sebesar 5%.

Sedangkan penyelesaian perkara pidana tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 (102%) ada peningkatan sebesar 6% walaupun perkara yang masuk dan putus sama, dan jika dibandingkan dengan perkara yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 172 perkara diselesaikan sebanyak 168 perkara (89,5%) adanya penurunan 12,5% ini dikarenakan perkara yang masuk dan putus pada tahun 2013 tidak sebanyak tahun 2012.

Pada tahun 2014 terdapat peningkatan jumlah perkara banding pidana dari tahun 2013 sebanyak 172 perkara menjadi 176 pada tahun 2014 dan putus sebanyak 171 perkara. Dan pada tahun 2015 jumlah perkara masuk mengalami penurunan dengan 164 perkara dan putus 179 perkara.

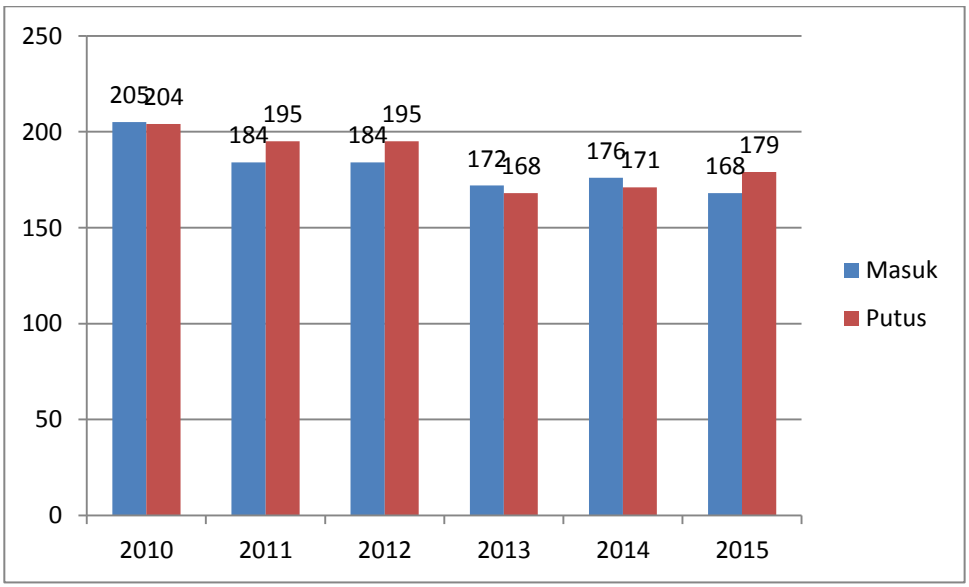

Grafik 2. Perkara Pidana Masuk dan Putus Tahun 2010-2014

2) PERDATA

Capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 107%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang diselesaikan sebesar 86% dengan target yang ditetapkan sebesar 80%.

Realisasi persentase penyelesian perkara perdata sebesar 107% merupakan perbandingan perkara perdata yang selesai minutasi di tahun 2015 sebesar 127 perkara dengan jumlah perkara tahun 2015 sebesar 148 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).

Pada tahun 2015 capaian dan realisasi penyelesian perkara perdata mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014. Realisasi perkara yang diselesaikan tahun 2015 sebesar 86% dan capaian terhadap target hingga 107%, sedangkan tahun 2014 yang hanya sebesar 88% dan capaian 117%.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 80% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 86%. Maka dapat dikatakan bahwa **penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara banding Perdata tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa **kinerja aparatur peradilan yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Sub Bagian Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan sangat baik sehingga target kinerja tercapai bahkan terlampaui, hal ini patut diapresiasi.**

Berikut tabel mengenai keadaan perkara perdata tahun 2015.

Tabel 9. Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015

No.	Sisa Tahun Sebelumnya (2014)				15
	Bulan	Masuk	Putus	Minutasi	Sisa Akhir
1.	Januari	7	10	9	12
2.	Februari	9	8	9	13
3.	Maret	15	6	6	22
4.	April	6	11	11	17
5.	Mei	15	10	10	20
6.	Juni	8	10	10	20
7.	Juli	6	10	10	16
8.	Agustus	6	13	13	9
9.	September	25	6	6	28
10.	Oktober	13	9	9	32
11.	November	10	21	21	21
12.	Desember	13	13	13	21
JUMLAH		**133**	**127**	**127**	

Perbandingan Perkara Banding yang diselesaikan

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

No.	Tahun	Masuk	Putus
1	2010	87	94
2	2011	108	97
3	2012	99	95
4	2013	125	133
5	2014	115	127
6	2015	133	127

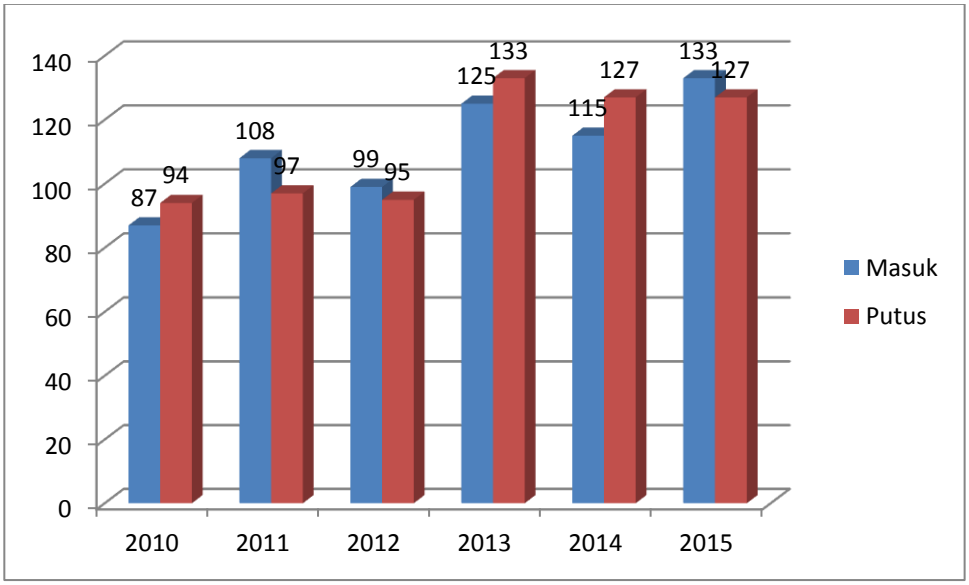

Grafik 3. Perkara Perdata Masuk dan Putus Tahun 2010-2015.

Perkara perdata yang masuk pada tahun 2010 sebanyak 87 perkara dan diselesaikan sebanyak 94 perkara (95%) dibandingkan dengan perkara perdata yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 108 perkara dan diselesaikan sebanyak 97perkara (69%) berarti ada penurunan penyelesaian perkara perdata sebesar 26%. Sedangkan penyelesaian perkara perdata tahun 2011 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2012 sama besar (69%), ini dikarenakan banyaknya sisa perkara tahun 2011 yang harus diselesaikan pada tahun 2012. Perkara yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 125 perkara dan diselesaikan sebanyak 133 perkara (86%). Sedangkan peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2014 sebanyak 9% dari tahun 2013, akan tetapi masih terdapat juga sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2015 jumlah perkara perdata sebanyak 133 perkara yang masuk mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan 115 perkara. Akan tetapi jumlah perkara yang diputus sama yaitu sejumlah 127 perkara.

3) TIPIKOR

Capaian persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tahun 2015 adalah sebesar 101%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara Tipikor yang diselesaikan sebesar 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 99%

Realisasi persentase penyelesaian perkara Tipikor sebesar 100% merupakan perbandingan perkara tipikor yang selesai minutasi di tahun 2015 sebanyak 4 perkara dengan perkara yang masuk sebanyak 4 perkara (perkara masuk + sisa perkara tahun sebelumnya).

Persentase perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2015 ditargetkan 80% dari total keseluruhan perkara yang masuk realisasinya mencapai 86%. Maka dapat dikatakan bahwa **penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara banding Perdata tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa **kinerja aparatur peradilan yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Sub Bagian Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan sangat baik sehingga target kinerja tercapai bahkan terlampaui, hal ini patut diapresiasi.**

Berikut tabel mengenai keadaan perkara Tipikor tahun 2015.

Tabel 10. Keadaan Perkara Tipikor Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015

No.	Sisa Tahun Sebelumnya (2014)				0
	Bulan	Masuk	Putus	Minutasi	Sisa Akhir
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	0	0
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	0	0	0	0
5.	Mei	1	0	0	1
6.	Juni	1	1	1	0
7.	Juli	0	1	1	0
8.	Agustus	0	0	0	0
9.	September	2	0	0	2
10.	Oktober	0	0	0	0
11.	November	0	2	2	0
12.	Desember	0	0	0	0
	JUMLAH	**4**	**4**	**4**	

Perbandingan Perkara Banding yang diselesaikan

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara Tipikor yang diselesaikan, sebagai berikut:

No.	Tahun	Masuk	Putus
1	2010	0	0
2	2011	13	12
3	2012	24	23
4	2013	18	15
5	2014	16	16
6	2015	4	4

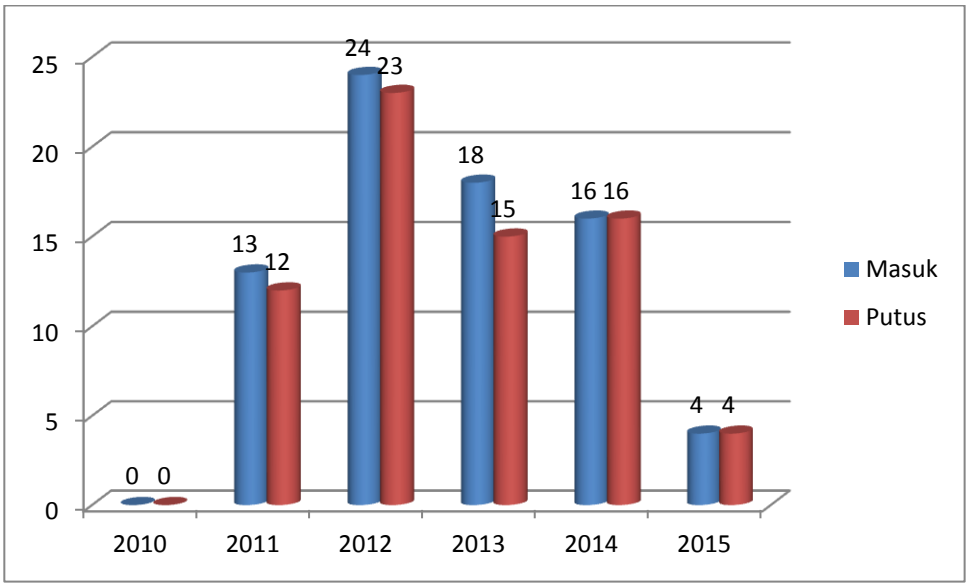

Grafik 4. Perkara Tipikor Masuk dan Putus Tahun 2010-2015.

Perkara Tipikor pada tahun 2010 belum masuk dalam register tersendiri melainkan masih menyatu dengan perkara pidana. Sedangkan perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 13 perkara dan diselesaikan sebanyak 12 perkara (92%) dibandingkan dengan perkara Tipikor yang masuk pada tahun 2012 sebanyak 24 perkara dan diselesaikan sebanyak 23 perkara (96%) berarti teradapat peningkatan penyelesaian perkara Tipikor sebesar 4%, ini dikarenakan mungkin dikarenakan focus penyelesaian perkara dengan dipisahkannya penanganan perkara korupsi pada bagian tersendiri yaitu Bagian Panitera Muda Tindak Pidana Khusus.

Panitera Muda Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi secara definitive telah diangkat dalam jabatannya pada awal tahun 2016. Hal tersebut merupakan apresiasi dari kinerja yang baik selama menjabat sebagai Panitera Muda Pidana Khusus.

Perbandingan Capaian Perkara Banding yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
Persentase perkara Banding yang diselesaikan				
1. Pidana	95%	96%	101%	92%
2. Perdata	80%	86%	107%	117%
3. Tipikor	99%	100%	101%	79%

Untuk realisasi indikator persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaian adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diselesaikan dengan target yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut :

- Pada perkara pidana, capaian terhadap tahun 2015 sebesar 101%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 92%.
- Pada perkara perdata capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 107% mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 117%.
- Pada perkara tipikor capaian terhadap target tahun 2015 sebesar 101% mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 101%.

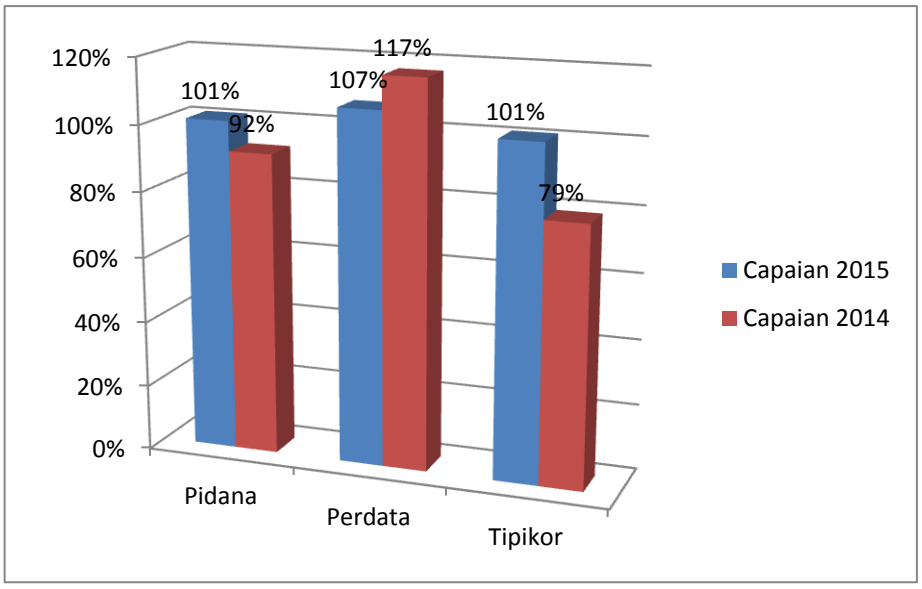

Grafik 5. Capaian persentase perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tahun 2014-2015.

c) Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Penyelesaian perkara banding	c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan			
		1. Pidana	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%

1) PIDANA

Jumlah perkara Pidana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2015 adalah sebanyak 186 perkara. Adapun putusan selama tahun 205 adalah sebanyak 179 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Pidana diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 3 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 3 bulan adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 3 bulan tercapai sepenuhnya.**

2) PERDATA

Jumlah perkara Perdata yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2015 adalah sebanyak 148 perkara. Adapun putusan selama tahun 2015 adalah sebanyak 127 perkara.

Berdasarkan register perkara pada Bagian Perdata diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 3 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 3 bulan adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 3 bulan tercapai sepenuhnya.**

3) TIPIKOR

Jumlah perkara Tipikor yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun 2015 adalah sebanyak 4 perkara. Adapun putusan selama tahun 2015 adalah sebanyak 4 perkara. Berdasarkan register perkara pada Bagian Tipikor diketahui bahwa semua perkara diputus tidak melebihi batas waktu maksimal 3 bulan. Sehingga persentase realisasi penyelesaian perkara maksimal 3 bulan adalah sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti telah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk penyelesaian perkara banding Pidana dalam jangka waktu maksimal 3bulan tercapai sepenuhnya.**

Perbandingan Capaian Perkara Banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
Persentase perkara banding yang diselesaikan				
1. Pidana	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2015 persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan mencapai 100%. Capaian tersebut diperoleh karena tidak ada tunggakan perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 3 bulan. Hal ini menunjukkan kebijakan Mahkamah Agung untuk penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 3 bulan telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Banten.

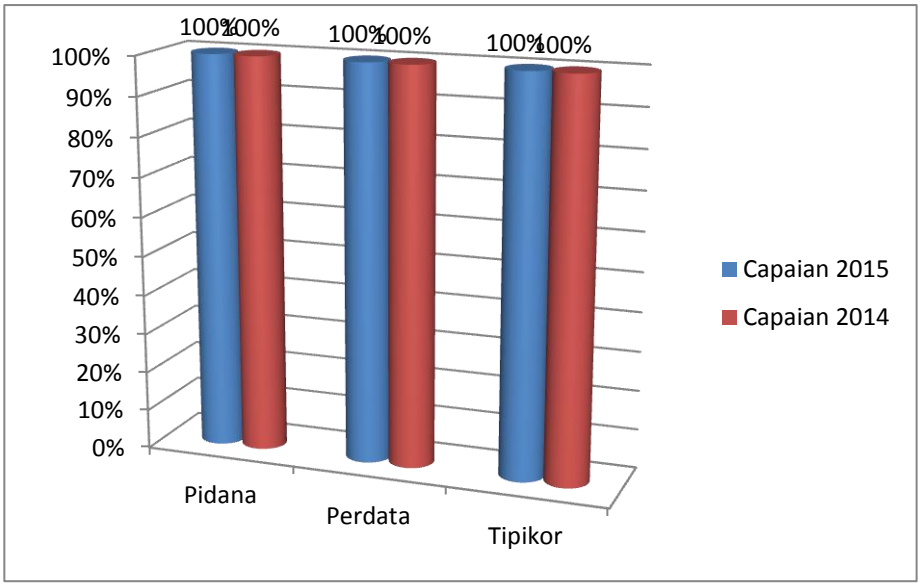

Grafik 6. Capaian persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu 3 bulan

2. SASARAN AKSEPTABILITAS PUTUSAN HAKIM TINGKAT BANDING

Pencapaian sasaran akseptabilitas putusan hakim tingkat banding tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Sasaran Akseptabilitas Putusan Hakim Tingkat Banding

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
2.	Aksepbilitas putusan Hakim Tingkat Banding	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 80%	 34% 22%	 56% 44%

Capaian sasaran peningkatan aksepbilitas putusan Hakim pada tahun 2014 dan perbandingan dengan tahun 2015 disajikan dalam tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 60% 50% 80%	 34% 22% …%	 56% 44% …%	 61% 85% 32%

Dengan analisis dan perbandingan capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA

Capaian persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2015 adalah sebesar 56%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 34% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 60%

Realisasi persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 34%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Banding yang tidak diajukan kasasi sebanyak 62 perkara. Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 179 perkara.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2015 adalah sebesar 34% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum puas dengan putusan Hakim karena masih banyak yang mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan banding.

Perbandingan Capaian Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Berikut data putusan Banding dan upaya hukum kasasi perkara Pidana yang putus tahun 2013 s.d. 2015:

No.	Keterangan Perkara	2013	2014	2015
1.	Banding masuk	172	176	164
2.	Banding putus	168	171	179
3.	Putusan banding yang diajukan kasasi	80	78	117
4.	Putusan banding yang tidak diajukan kasasi	88	93	62

Dari data tersebut diketahui bahwa persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2013 adalah sebesar 52,38%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 44,44%, berarti terdapat penurunan penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 7,94% dan pada tahun 2015 persentase 56% terjadi penurunan penerimaan putusan Hakim sebesar 5%.

Target kinerja tahun 2015 sebesar 60% terealisasi sebesar 34%, artinya bahwa kinerja tidak mencapai target. Dengan kata lain bahwa penerimaan masyarakat terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Banten masih rendah.
Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.**

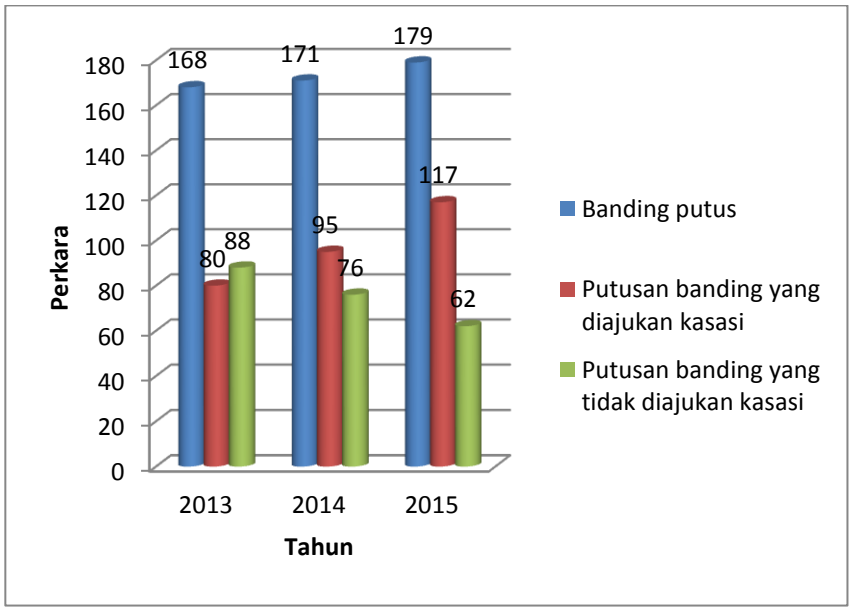

Grafik 7. Upaya Hukum Kasasi Pidana Tahun 2013-2015

2) PERDATA

Capaian persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2015 adalah sebesar 44%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 22% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 50%

Realisasi persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 22%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Banding yang tidak diajukan kasasi sebanyak 28 perkara. Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 127 perkara.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2015 adalah sebesar 44% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum puas dengan putusan Hakim karena masih banyak yang mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan banding.

Perbandingan Capaian Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Berikut data putusan Banding dan upaya hukum kasasi perkara Perdata yang putus tahun 2013 s.d. 2015:

No.	Keterangan Perkara	2013	2014	2015
1.	Banding masuk	151	115	133
2.	Banding putus	133	117	127
3.	Putusan banding yang diajukan kasasi	74	66	99
4.	Putusan banding yang tidak diajukan kasasi	59	51	28

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 adalah sebesar 22%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 43%. Maka terjadi penurunan terhadap penerimaan putusan Hakim yaitu sebesar 21%. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2015 sebesar 44%.
Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.**

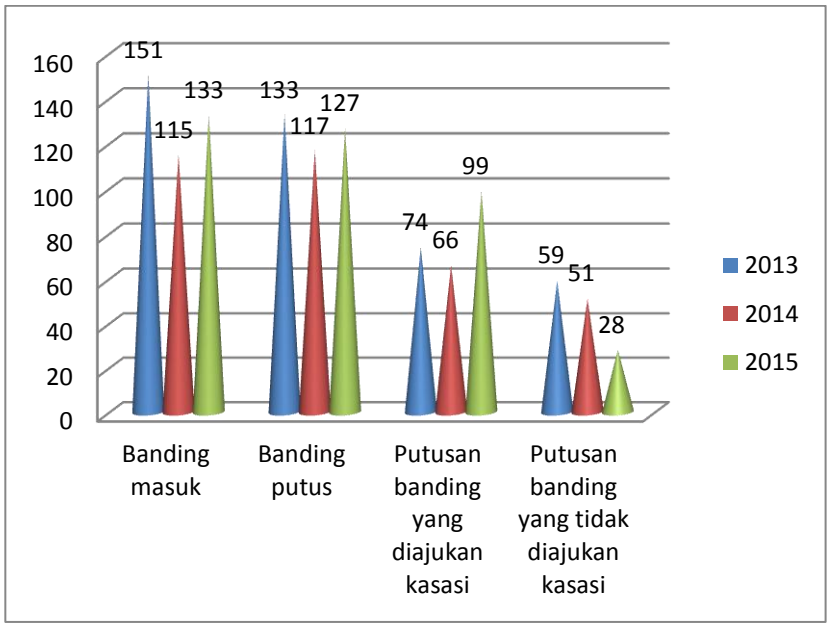

Grafik 8. Upaya Hukum Kasasi Perdata Tahun 2013-2015

3) TIPIKOR

Capaian persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2015 adalah sebesar 125%, capaian tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi persentase perkara tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 100% dibandingkan target yang akan dicapai sebesar 80%.

Realisasi persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 100%. Perhitungan tersebut berdasarkan putusan Banding yang tidak diajukan kasasi sebanyak 0 perkara. Dimana jumlah putusan Banding sebanyak 4 perkara. Pada data muncul 7 perkara yang megajukan kasasi dikarenakan perkara tersebut dari tahun sebelumnya.

Hal ini berarti penerimaan (aksepbilitas) putusan Hakim atas putusan Banding pada tahun 2015 adalah sebesar 100% dari jumlah putusan pada tahun tersebut. Dapat dikatakan bahwa masyarakat belum cukup puas dengan putusan Hakim karena masih ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi.

Perbandingan Capaian Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Berikut data putusan Banding dan upaya hukum kasasi perkara Tipikor yang putus tahun 2013 s.d. 2015:

No.	Keterangan Perkara	2013	2014	2015
1.	Banding masuk	18	16	4
2.	Banding putus	15	19	4
3.	Putusan banding yang diajukan kasasi	14	16	7
4.	Putusan banding yang tidak diajukan kasasi	1	3	-

Dari data di atas diketahui bahwa persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2015 adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan persentase tahun 2014 adalah sebesar 16%. Maka terdapat kenaikan terhadap penerimaan sebesar 9%. Adapun persentase capaian kinerja tahun 2014 sebesar 32%.
Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk peningkatan aksepbilitas putusan Hakim perkara pidana belum tercapai.**

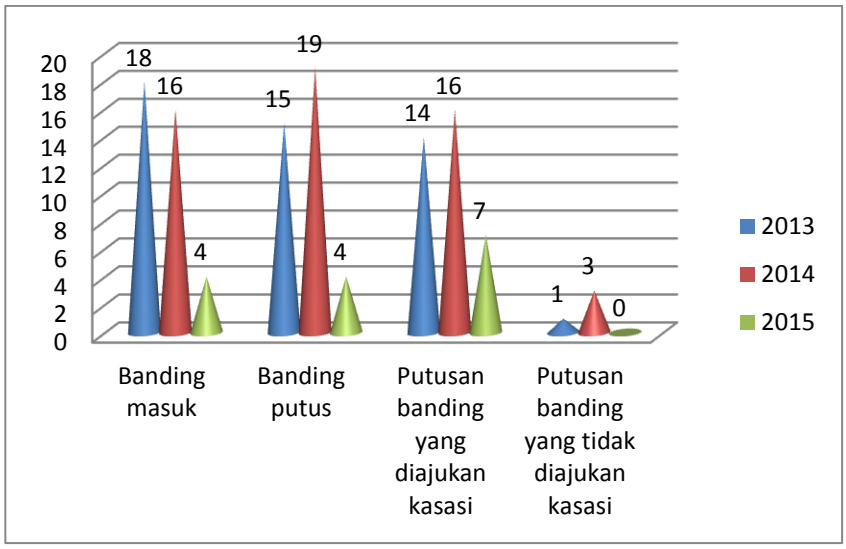

Grafik 9. Upaya Hukum Kasasi Tipikor Tahun 2013-2015

3. SASARAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian Sasaran Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%
		c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47	1 : 30	84%

a) Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%	 100% 100% 100%

Analisis indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1) PIDANA

Tahun 2015 persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian data perkara masuk sebanyak 164 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Pidana diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 164 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara pidana yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi dan koordinasi pada Bagian Pidana baik di Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

2) PERDATA

Tahun 2015 persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Perdata adalah sebesar 100%. Dengan perincian data perkara masuk sebanyak 133 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Perdata diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 133 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara perdata yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi dan koordinasi pada Bagian Perdata baik di Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

3) TIPIKOR

Tahun 2015 persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap untuk perkara Tipikor adalah sebesar 100%. Dengan perincian data perkara masuk sebanyak 4 perkara dan setelah diadakan pemeriksaan oleh Bagian Tipikor diketahui bahwa berkas yang disampaikan secara lengkap sebanyak 4 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara tipikor yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok fungsi dan koordinasi pada Bagian Pidana Khusus Tipikor baik di Pengadilan Tingkat Banding dengan Pengadilan Tingkat Pertama sangat baik.

Perbandingan Capaian berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap				
1. Pidana	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaian secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding dan disampaikan secara lengkap dengan target yang ditetapkan.

Capaian persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap pada tahun 2015 mencapai target 100%. Capaian ini juga diperoleh pada tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri selama ini telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan ke Pengadilan Negeri yang mengirim berkas tersebut dan hal ini dapat mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding.

b) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis			
		1. Pidana	100%	100%	100%
		2. Perdata	100%	100%	100%
		3. Tipikor	100%	100%	100%

Analisis indikator kinerja pada sasaran adalah sebagai berikut :

1) PIDANA

Tahun 2015 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Pidana adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 164 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 164 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara pidana yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana pada Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

2) PERDATA

Tahun 2015 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Perdata adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 133 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 133 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara perdata yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Perdata pada Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

3) TIPIKOR

Tahun 2015 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis perkara Tipikor adalah sebesar 100%. Adapun perincian berkas yang diregister adalah sebanyak 4 perkara dan telah didistribusikan kepada Majelis oleh Bagian Pidana sebanyak 4 perkara.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penetapan kinerja tahun 2015 untuk berkas perkara tipikor yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tercapai sepenuhnya.**

Hal ini menunjukkan bahwa Bagian Pidana Khusus Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banten telah bekerja dengan cepat dan cekatan.

Perbandingan Capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis				
1. Pidana	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja berkas perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 dapat mencapai target 100%. Hal ini tercapai karena seluruh perkara yang masuk pada tahun 2015.

Capaian target 100% pada persentase perkara yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2015 sama dengan capaian pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Tinggi Banten telah berjalan sebagaimana mestinya

sehingga berkas perkara secara langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku pembantu perkara dan semua berkas dapat didistribusikan kepada Majelis.

c) Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
3.	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47	1 : 30	84%

Berdasarkan data Bezeting Pegawai Pengadilan Tinggi Banten per 31 Desember 2015 diketahui bahwa jumlah Hakim sebanyak 14 orang. Apabila diambil rata-rata 1 Majelis terdiri dari 3 orang Hakim dan 1 Hakim boleh menjadi Anggota pada Majelis yang lain maka maksimal dapat dibentuk sebanyak 8 sampai dengan 10 Majelis.

Adapun jumlah perkara yang masuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014 sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pidana	205	195	168	172	176	164
2.	Perdata	87	97	95	125	115	133
3.	Tindak Pidana Korupsi	-	12	26	18	16	4
	JUMLAH	292	304	289	315	307	301

No.	Jenis Perkara	Jumlah Hakim Tinggi & Hakim Ad Hoc Tipikor					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pidana					11	
2.	Perdata						
3.	Tindak Pidana Korupsi	-	-	3	3	3	3
	JUMLAH					14	

Dari data di atas dapat diketahui bahwa rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2015 adalah 10 : 301 atau sebesar kurang lebih 1 : 30. Dengan kata lain bahwa satu majelis Hakim menangani lebih kurang 30 perkara selama tahun 2015. Atau dapat dikatakan juga bahwa satu orang Hakim menangani minimal 30 perkara pada tahun 2015.

Bila dibandingkan dengan tahun 2011, dimana diketahui jumlah Hakim sebanyak 16 orang, maka dapat dibentuk lebih kurang 7 Majelis. Sehingga rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2011 adalah 7 : 304 atau sebesar lebih kurang 1 : 43. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 43 perkara.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2010, dimana diketahui jumlah Hakim sebanyak 9 orang, maka dapat dibentuk lebih kurang 7 Majelis. Sehingga rasio Majelis Hakim dengan jumlah perkara pada tahun 2010 adalah 9 : 292 atau sebesar lebih kurang 1 : 32. Dengan kata lain bahwa satu Majelis menangani lebih kurang 32 perkara.

Dan pada tahun 2014 ratio Hakim dengan jumlah perkara yang ditangani adalah 1 : 30. Dengan jumlah Hakim sebanyak 14 orang dan jumlah perkara sebanyak 307 perkara.

Perbandingan Capaian terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara banding

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian 2015 (%)	Capaian 2014 (%)
c. Terpenuhinya rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara banding	1:47	1:30	84%	123%

Ukuran realisasi indikator kinerja ratio Majelis Hakim terhadap perkara adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara ratio Majelis Hakim terhadap perkara dengan target yang ditetapkan.

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara merupakan perbandingan antar jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 2015 realisasi ratio Majelis Hakim adalah 1:30. Dengan persentase capaian sebesar 84%. Hal ini berarti bahwa **target realisasi perbandingan Ratio jumlah Hakim dengan perkara yang seharusnya ditangani pada tahun 2015 tidak tercapai.**

4. SASARAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN TINGKAT BANDING (*ACCESS TO JUCTICE*)

Pencapaian sasaran aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Sasaran Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan Tingkat Banding (*Access to Justice*)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	a. Persentase Permohonan informasi yang dipenuhi	100%	94%	94%
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI.			
		1. Pidana	81%	98%	121%
		2. Perdata	81%	85%	105%
		3. Tipikor	81%	98%	121%

		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%

a) Persentase Permohonan Informasi yang dipenuhi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	a. Persentase Permohonan informasi yang dipenuhi	100%	94%	94%

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indicator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu Perbandingan perkara yang deregister pada CTS Pengadilan Tinggi dengan perkara yang telah putus pada CTS Pengadilan Tinggi. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Perkara Banding diregister	Proses	Putus	% Putus
1.	Pidana	418	418	411	98
2.	Perdata	258	258	219	85
3.	Tindak Pidana Korupsi	40	40	39	98
	JUMLAH	**716**	**716**	**669**	**94%**

Dari data di atas diketahui jumlah putusan Banding yang diproses pada SIPP / CTS Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015 adalah sebanyak 669 putusan dari 716 perkara yang diregister. Secara keseluruhan persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS adalah sebesar 86%.

Capaian kinerja perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. untuk perkara pidana sebesar 121%, perkara perdata 105%, dan perkara tipikor sebesar 121%.
Dengan demikian **perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. tercapai sepenuhnya.**

b) Persentase perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI.			
		1. Pidana	81%	98%	121%
		2. Perdata	81%	85%	105%
		3. Tipikor	81%	98%	121%

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indicator kinerja Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan yaitu Perbandingan perkara yang diregister pada SIPP Pengadilan Tinggi dengan perkara yang telah putus pada SIPP Pengadilan Tinggi. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:

No.	Jenis Perkara	Perkara Banding diregister	Proses	Putus	% Putus
1.	Pidana	418	418	411	98
2.	Perdata	258	258	219	85
3.	Tindak Pidana Korupsi	40	40	39	98
	JUMLAH	**716**	**716**	**669**	**94%**

Dari data di atas diketahui jumlah putusan Banding yang diproses pada SIPP / CTS Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015 adalah sebanyak 669 putusan dari 716 perkara yang diregister. Secara keseluruhan persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS adalah sebesar 94%.

Capaian kinerja perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. tahun 2015 untuk perkara pidana sebesar 121%, perkara perdata 105%, dan perkara tipikor sebesar 121%.

Dengan demikian **perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. tercapai sepenuhnya.**

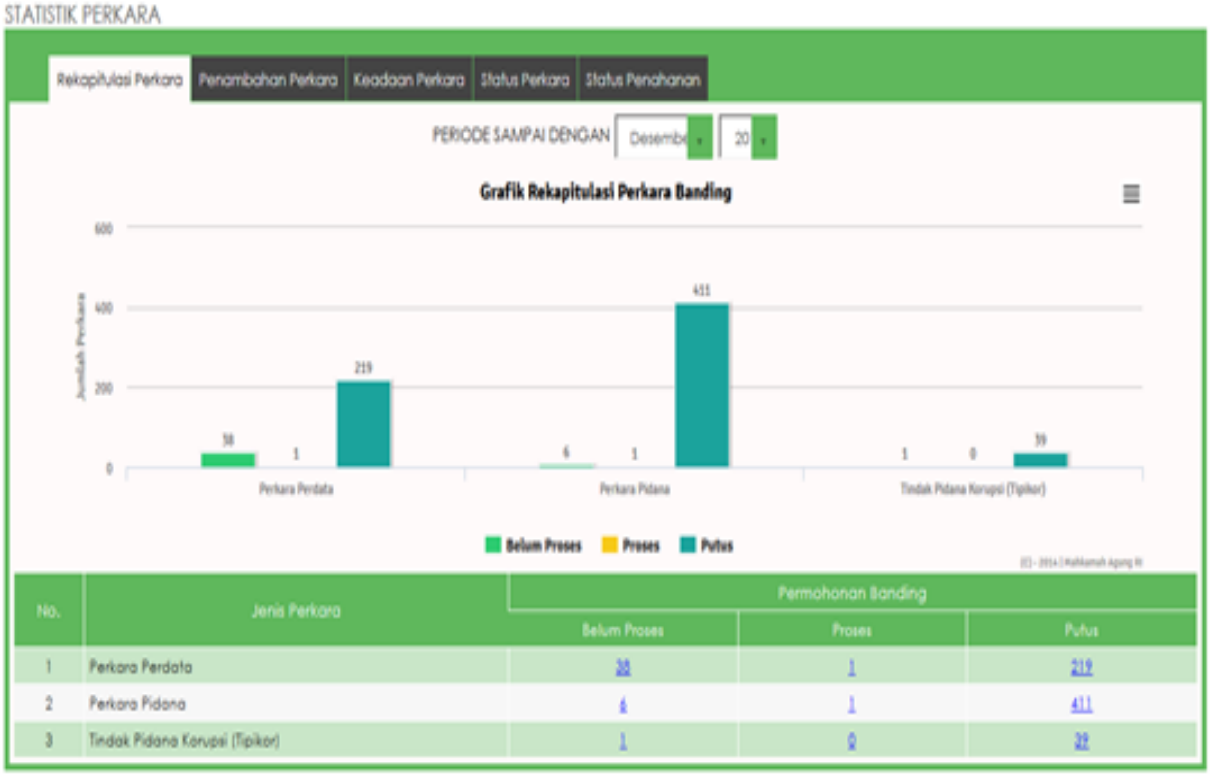

Grafik 8. Statistik Penanganan Perkara pada SIPP/CTS Mahkamah Agung R.I per Desember 2015 Pengadilan Tinggi Banten

No.	Jenis Perkara	Perkara Banding diregister	Proses	Putus	% Putus
1.	Pidana	418	418	411	98
2.	Perdata	258	258	219	85
3.	Tindak Pidana Korupsi	40	40	39	98
	JUMLAH	716	716	669	94%

Dari data di atas diketahui jumlah putusan Banding yang diproses pada SIPP / CTS Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015 adalah sebanyak 669 putusan dari 716 perkara yang diregister. Secara keseluruhan persentase perkara yang diproses pada SIPP / CTS adalah sebesar 86%.

Capaian kinerja perkara banding yang diproses pada SIPP / CTS Mahkamah Agung R.I. untuk perkara pidana sebesar 121%, perkara perdata 105%, dan perkara tipikor sebesar 121%.

c) Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
4.	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding (*access to justice*)	c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara *on line* melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%

Sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dengan indicator kinerja Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus yaitu perbandingan amar putusan perkara tindak pidana korupsi yang ditayangkan di *website* (*upload*) dengan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang tidak ditayangkan. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:

No.	Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Putusan yang diunggah	Media unggah
1.	Tindak Pidana Korupsi	4	4	Website Pengadilan Tinggi Banten, Direktori Putusan MA RI, SIPP/CTS MA RI

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tahun 2015 adalah sebanyak 4 putusan dan sisa tahun 2014 nihil. Dan putusan yang diunggah sebanyak 4 putusan. Dengan persentase (amar) putusan yang diunggah sebesar 100%.

Diunggahnya (*upload*) seluruh putusan perkara tindak pidana korupsi ini sesuai dengan ketentuan keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

Perbandingan Capaian amar putusan yang dapat diakses

Pada tahun 2012 perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tinggi Banten adalah sebanyak 24 perkara, putus 23 dan sisa 1. Sedangkan pada tahun 2013 diterima sebanyak 18 perkara, putus 15 dan sisa 3. Berarti terdapat penurunan jumlah perkara tipikor sebesar 26%. Hal tersebut karena pada tahun 2012, perkara tipikor sudah terpisah pada bagian sendiri yang sekarang ditangani oleh bagian Panitera Muda Tindak Pidana Khusus.

Pada tahun 2015 sebanyak 4 putusan diupload dan dapat diakses, begitu pula pada tahun 2014 dengan 19 putusan.

Berikut ini data putusan perkara tindak pidana korupsi tahun 2011 s.d. 2015.

No.	Tahun	Masuk	Putus	Sisa
1.	2011	13	12	1
2.	2012	24	23	1
3.	2013	18	15	3
4.	2014	16	19	0
5.	2015	4	4	0
	JUMLAH	**75**	**73**	

5. SASARAN KUALITAS PENGAWASAN

Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Sasaran Kualitas Pengawasan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
5.	Kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

a) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
5.	Kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Pada tahun 2015 diperoleh data sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Sisa pengaduan Tahun 2014	-
2.	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2015	9
3.	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	-
4.	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	4
5.	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	1
6.	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi *	4
7.	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	3
8.	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2015	-
9.	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang bersangkutan	-

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pengaduan yang masuk adalah sebanyak 9 pengaduan dan yang ditindaklanjuti sebanyak 9 pengaduan terkait kinerja aparatur peradilan dengan persentase penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

Capaian kinerja penanganan pengaduan tahun 2015 sebesar 100%. Dengan demikian **penanganan pengaduan masyarakat tahun 2015 yang ditindaklanjuti mencapai target yang telah ditetapkan.**

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan tahun sebelumnya

Jumlah 17 pengaduan yang ditindaklanjuti adalah jumlah yang cukup besar dibandingkan tahun 2013 yang hanya 8 pengaduan, dengan jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 36 pengaduan pada tahun 2014. Hal ini karena pengaduan yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan yang terkait langsung dengan kinerja aparatur peradilan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Banten di wilayah Provinsi Banten.

Sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 9 pengaduan yang masuk ditangani dengan membentuk Tim Pemeriksa sebanyak 4 pengaduan. 1 pengaduan ddidelegaikan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dan 4 pengaduan lainnya sifatnya hanya tembusan. Jumlah tersebut menurun drastis dari tahun 2014 dengan 36 pengaduan.

Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti merupakan pengaduan yang sifatnya memberitahukan (tembusan) kepada Pengadilan Tinggi Banten dari pihak-pihak yang menginginkan keadilan atas kasus/perkara yang menimpanya baik itu pekara pidana maupun perkara perdata.
Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti juga berarti pengaduan tersebut telah ditangani / ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri bersangkutan dan Pengadilan Tinggi Banten mendapatkan tembusannya.

Berikut ini grafik statistik pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.

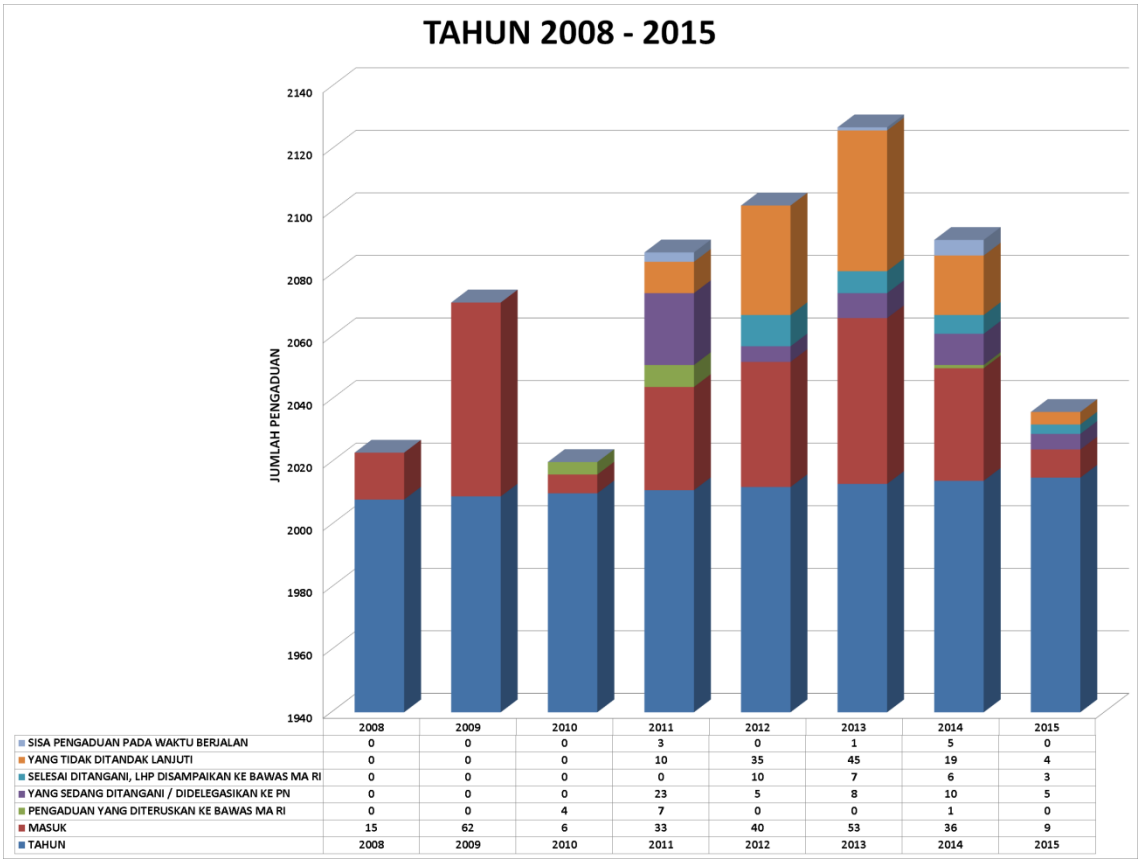

Grafik 9. Statistik pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten tahun 2008-2015.

Dari data tersebut diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah pengaduan dari tahun ke tahun. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat saat ini sudah semakin membuka mata dan berani untuk menyuarakan keadilan untuk dirinya maupun untuk orang lain.

b) Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
5.	Kualitas pengawasan	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Sasaran meningkatnya kualitas pengawasan ditandai dengan indicator kinerja persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yaitu perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan. Pada tahun 2015 didapatkan data sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja Terlapor	Terlapor (orang)	Terlapor Diperiksa (orang)
1.	Pengadilan Tinggi Banten	6	6
2.	Pengadilan Negeri Tangerang		
3.	Pengadilan Negeri Serang	-	-
4.	Pengadilan Negeri Pandeglang	-	-
5.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	-	-
	JUMLAH		

Dari data di atas diketahui bahwa aparatur peradilan yang diadukan (Terlapor) sebanyak 6 (enam) orang. Berdasarkan pengaduan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Banten membentuk Tim Pemeriksa dengan penunjukan berupa surat keputusan.

Adapun sisanya tidak dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran terhadap tugas pokoknya, sehingga pengaduan direkomendasikan untuk ditutup dan dibuka kembali apabila ada bukti-bukti baru.

Capaian kinerja temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Dengan demikian **pelaksanaan temuan hasil pemeriksaan eksternal tahun 2015 yang ditindaklanjuti tercapai sepenuhnya.**

Perbandingan pemeriksaan eksternal dengan tahun sebelumnya

Jumlah pemeriksaan eksternal terhadap aparatur pengadilan yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 sebanyak 4 (empat) orang menurun dari tahun 2014 yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang yang dilaporkan.

Hal tersebut dapat dikatakan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan profesionalitas aparatur pengadilan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

6. SASARAN KUALITAS APARATUR TEKNIS YUDISIAL PERADILAN UMUM

Pencapaian sasaran kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Sasaran Kualitas Aparatur Teknis Yudisial Peradilan Umum

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
6.	Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%	100%	142%

Sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial yaitu perbandingan antara SDM Teknis yang lulus / bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat tahun 2015, diperoleh data sebagai berikut :

No.	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)	Peserta Lulus Diklat (Orang)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Tindak Pidana Narkotika bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum (tanggal 4 s.d 9 Mei 2015)	1	1
2	Diklat Teknis Fungsional Hakim Tinggi Pengawas Daerah Lingkungan Peradilan Umum (tanggal 4 s.d 9 Mei 2015)	1	1
	JUMLAH	**2**	**2**

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah pegawai teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 2 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 2 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta pendidikan pelatihan tersebut di atas mengikuti dan menyimak secara seksama setiap materi yang diberikan oleh para Mentor/Narasumber.Hal tersebut sangat baik sekali mengingat materi yang disampaikan pada diklat tersebut menunjang tugas pokok dan fungsi dari lembaga peradilan.

7. SASARAN KUALITAS APARATUR NON TEKNIS YUDISIAL PERADILAN UMUM

Pencapaian sasaran kualitas pengawasan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Sasaran Kualitas Aparatur Non Teknis Yudisial Peradilan Umum

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
7.	Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial.	65%	100%	153%

Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

Sasaran peningkatan kualitas aparatur peradilan umum dengan indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial yaitu perbandingan antara SDM non teknis yang lulus/ bersertifikat diklat yang diikuti pada tahun 2015, diperoleh data sebagai berikut:

No.	Nama Diklat	Jumlah Peserta (Orang)	Peserta Lulus Diklat (Orang)
1.	Diklat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Angkatan III dan IV Tahun 2015, 28 Juni s.d 3 Juli 2015	1	1
	JUMLAH	**1**	**1**

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah pegawai non teknis yudisial yang mengikuti pendidikan pelatihan sebanyak 1 orang dan dari hasil pelatihan peserta lulus sebanyak 1 orang. Persentase pegawai yang lulus diklat adalah sebesar 100%.

Capaian kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial sebesar 153%. Dengan demikian **kinerja pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial melampaui target.**

8. SASARAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Pencapaian peningkatan penyediaan sarana dan prasarana tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Sasaran Penyediaan Sarana dan Prasarana

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
8.	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%	94,3%	118%

Pada Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Banten sesuai DIPA mendapatkan anggaran dengan alokasi belanja modal sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	DIPA 2015 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Modal	15.000.000.000,-	14.154.947.650,-	94,3%

Alokasi belanja modal dengan anggaran Rp. 15.000.000.000,- tersebut digunakan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Serang Tahap IV dan pembangunan gedung Pengadilan Negeri Tangerang Tahap IV.

Alokasi dana tersebut dipergunakan untuk masing-masing 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Konsultansi Perencanaan.
2. Pekerjaan Konsultansi Pengawasan.
3. Pekerjaan Konstruksi.

Semua paket pekerjaan dilelangkan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) pada Mahkamah Agung R.I. oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Koordinator Wilayah Provinsi Banten.

Persentase capaian kinerja pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan rutin ke pengadilan tingkat pertama sebesar 103%. Dengan demikian **pengadaan sarana dan prasarana tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan.**

Perbandingan penyediaan sarana dan prasarana dengan tahun sebelumnya

Pada Tahun Anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Banten sesuai DIPA mendapatkan anggaran dengan alokasi belanja modal sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	DIPA 2014 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal	40.000.000.000,-	39.106.421.200,-	98%

Dari data tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa persentase capaian belanja modal tahun 2014 dengan alokasi Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Serang Tahap III dan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Tangerang Tahap III sebesar 98%.

Bila dibandingkan dengan capaian belanja modal tahun 2015 sebesar 94,3%, maka dapat dikatakan bahwa persentase pengadaan sarana dan prasarana tahun 2015 menurun, meskipun jumlah belanja modal yang diberikan lebih kecil yaitu Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).

Penurunan tersebut dikarenakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh kontraktor pada proyek Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Tangerang Tahap III Tahun 2014. Sehingga pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahun 2015 menjadi tertunda.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi misi Pengadilan Tinggi Banten ditentukan oleh Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan urusan Administrasi untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 14.211.747.000,- (empat belas milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang didalamnya terdiri 2 (dua) macam belanja yaitu :

Tabel Komposisi Belanja

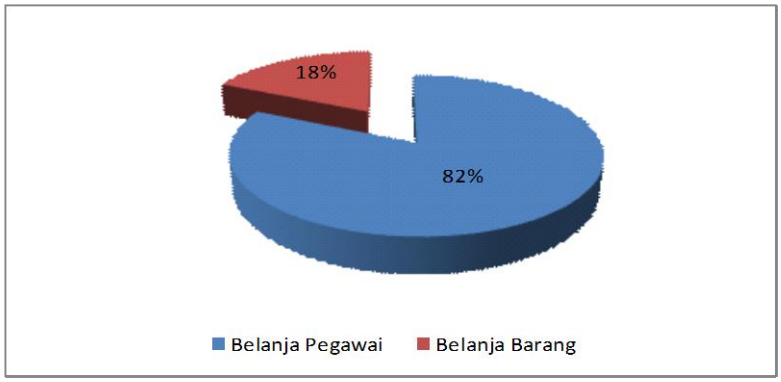

a. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2015 anggaran untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp11.644.835.000,- (sebelas milyar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Dan sampai dengan bulan Desember 2015 realisasi sebesar Rp11.883.735.802 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua rupiah) atau sebesar 102 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. -238.090.000 (minus dua ratus tiga puluh delapan juta Sembilan puluh ribu rupiah).

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai

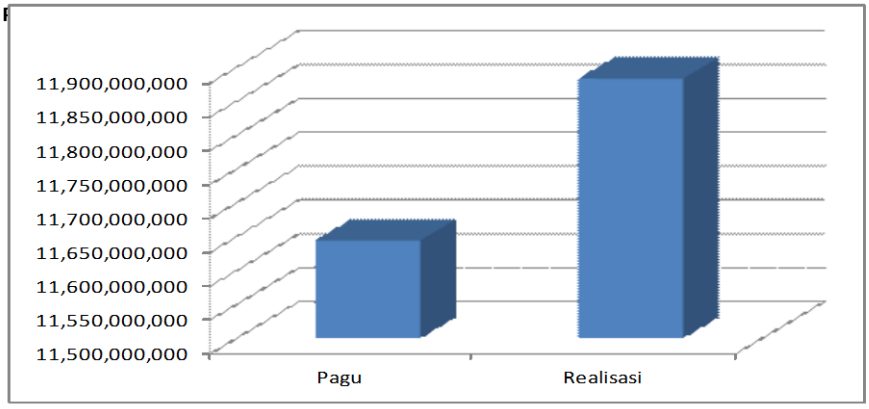

b. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2015 anggaran untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp2.566.912.000,0 (dua milyar lima puluh enam puluh enam juta Sembilan ratus dua belas ribu) Dan sampai dengan bulan Desember 2015 realisasi sebesar Rp2.231.038.373 (dua milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 87 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 335.873.627 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Barang

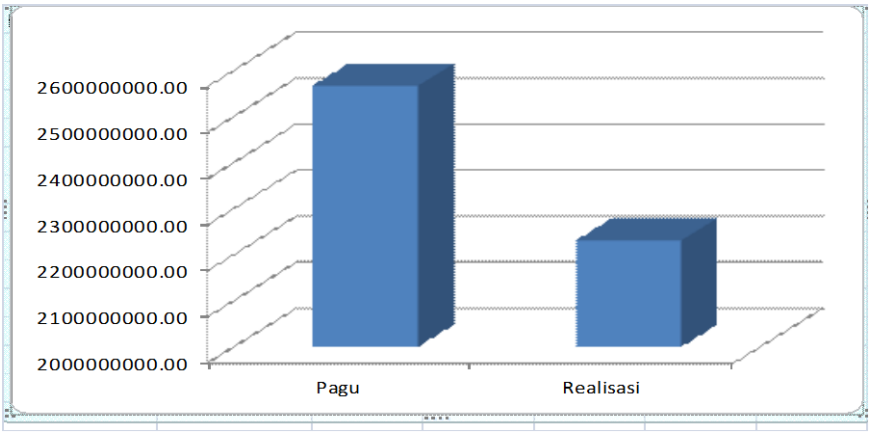

2. Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Untuk tahun anggaran 2015 Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp, 15.200.000.000,- (lima belas milyar dua ratus juta rupiah). Anggaran tersebut terbagi untuk 2 (dua) kegiatan pengadaan yaitu :

a. Pengadaan Mebelair
   Anggaran untuk pengadaan mebelair ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sudah di realisasikan sebesar Rp199.075.000 atau sebesar 99.85%
b. Pembangunan Gedung PN Serang dan PN Tangerang
   Anggaran untuk pembangunan gedung PN Serang dan PN Tangerang sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 14.154.947.650 (empat belas milyar sertaus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 94.3 % dari anggarannya.

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Modal

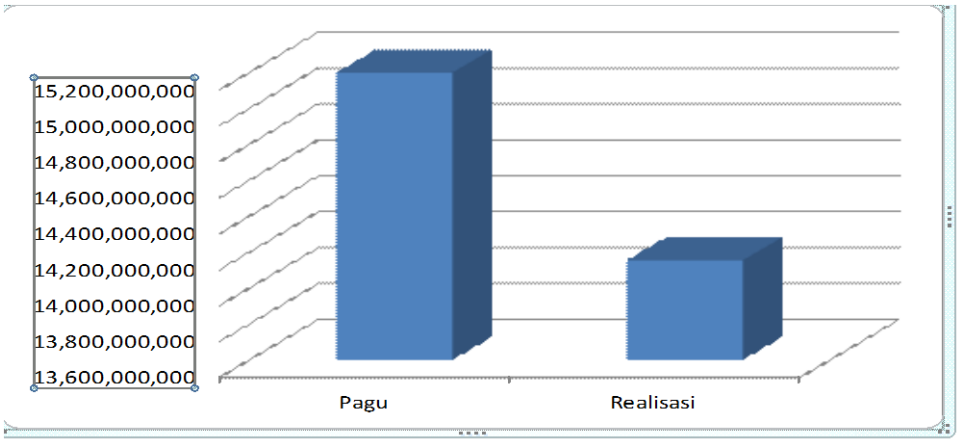

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 247.490. 000,- (dua ratus empat puuh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) yang merupakan belanja barang. Sampai dengan bulan Desember 2015 anggaran tersebut sudah realisasi sebesar Rp. 227.416.325 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 91.89% dari anggarannya.

Tabel Pagu dan Realisasi Belanja Barang

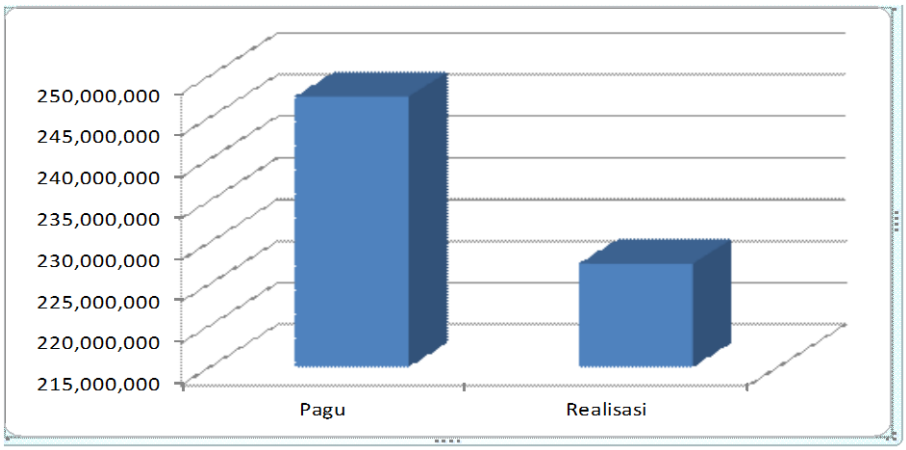

BAB IV
PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Pengadilan Tinggi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan umum tingkat banding telah melaksanakan tugasnya dengan baik secara penanganan administrasi perkara dengan terealisasinya upaya hukum banding perkara pidana perdata dan perpanjangan penahanan tepat waktu (sesuai prosedur) dari Pengadilan Negeri se-wilayah Provinsi Banten yang meliputi 8 (kota/kabupaten) yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Dan pelaksanaan administrasi umum yang menunjang tugas pokok fungsi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu dalam pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan administrasi umum.

Serta menjalankan tugas peradilan lainnya antara lain :

1. Penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi dengan menyediakan Meja Pengaduan.
2. Pemberian Keterangan Tidak Pailit bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur tugas-tugas pokok peradilan umum dan pelayanan umum di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dengan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten.
4. Pengambilan sumpah advokat di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. HAMBATAN / MASALAH

1. Penyusunan Anggaran belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh bagian / unit kerja pada Pengadilan Tinggi Banten sehingga belum dapat mengakomodir rencana kegiatan setiap bagian.
2. Optimalisasi penyerapan anggaran pada Pengadilan Tinggi Banten belum sepenuhnya dapat direalisasikan terutama belanja modal seperti pembangunan terkendala waktu dan lokasi pembangunan yang tidak mendukung terlaksananya pekerjaan sesuai skedul.
3. Perlu dibentukanya Pengadilan Tingkat Pertama pada daerah pemekaran Kota/Kabupaten di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang/Kota Tangerang Selatan untuk mengurangi beban perkara di Pengadilan Negeri Tangerang.
4. Kekurangan staf pelaksana golongan II karena tidak adanya perekrutan CPNS dalam 4 tahun terakhir baik di tingkat banding terutama di tingkat pertama.

C. PEMECAHAN MASALAH

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Tinggi Banten.
2. LKJIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKJIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Tinggi Banten.
3. Kelayakan LKJIP sebagai instrumen*punish* and *reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKJIP) yang harus optimal.
4. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan LKJIP sangat diperlukan.
5. Mahkamah Agung R.I. diharapkan dalam penerimaan CPNS yang akan datang memprioritaskan kualifikasi pelamar dengan pendidikan SMA / sederajat yang nantinya akan melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada setiap satuan kerja di 4 (empat) lingkungan peradilan.

Akhirnya, semoga LKJIP Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Banten ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas instansi pemerintah dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung RI umumnya.

Serta bagi organisasi Pengadilan Tinggi Banten, LKJIP Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi salah satu kerangka acuan dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan)*, Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.

LAMPIRAN

1. *Lampiran 1.* Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten.
2. *Lampiran 2.* Matriks Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Edisi Reviu Pengadilan Tinggi Banten.
3. *Lampiran 3.* SK Tim Penyusun LKjIP 2015.